



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 54 TAHUN 2011**

TENTANG

**JENIS DAN BESARAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebagian Retribusi Daerah diperuntukkan bagi Desa;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kelancaran penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah perlu adanya penetapan jenis dan besaran dana bagi hasil retribusi kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN BESARAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB.I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa sesuai potensi retribusi masing-masing Desa

BAB II
DANA BAGI HASIL RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Jenis Dana Bagi Hasil

Pasal 2

Jenis Dana Bagi Hasil meliputi:

1. Dana bagi hasil retribusi pelayanan pasar;
2. Dana bagi hasil retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
3. Dana bagi hasil retribusi terminal.

Bagian Kedua
Besaran Dana Bagi Hasil

Pasal 3

- (1) Besaran dana bagi hasil retribusi pelayanan pasar :
 - a. Kepada Desa Arjosari sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Arjosari;
 - b. Kepada Desa Mentoro sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Kelapa;
 - c. Kepada Kelurahan Baleharjo sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Minulyo;
 - d. Kepada Desa Semanten sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Hewan;
 - e. Kepada Desa Punung sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Punung;
 - f. Kepada Desa Donorojo sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Donorojo;

- g. Kepada Desa Bandar sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Bandar;
- h. Kepada Desa Nawangan sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Nawangan;
- i. Kepada Desa Wiyoro sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Ngadirojo;
- j. Kepada Desa Tulakan sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Tulakan;
- k. Kepada Desa Gondosari sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Gondosari;
- l. Kepada Desa Arjowinangun sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas Pasar Arjowinangun;
- m. Kepada Desa Bungur sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Polowijo Tulakan;
- n. Kepada Desa Punung sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Polowijo Punung;
- o. Kepada Desa Wiyoro sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Polowijo Ngadirojo;
- p. Kepada Desa Jeruk sebesar 40% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Jeruk;
- q. Kepada Desa Ngadirejan sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Ngadirejan;
- r. Kepada Desa Kebondalem sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar Kebondalem;
- s. Kepada Desa Sumberejo sebesar 10 % dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan atas pasar sumberejo.

(2). Dana Bagi Hasil Retribusi tempat rekreasi dan olahraga terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil dari retribusi karcis tanda masuk:
 - 1. Kepada Desa Sendang sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Pantai Klayar;
 - 2. Kepada Desa Candi sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Pantai Srau;
 - 3. Kepada Desa Hadiwarno sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Pantai Taman Ngadirojo;
 - 4. Kepada Desa Bomo sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Goa Gong;
 - 5. Kepada Desa Karangrejo sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Banyu Anget;
 - 6. Kepada Desa Wareng sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi karcis tanda masuk Goa Tabuhan;
- b. Dana Bagi Hasil dari Retribusi Kendaraan Masuk Wisata:
 - 1. Kepada Desa Sendang sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Pantai Klayar;
 - 2. Kepada Desa Candi sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Pantai Srau;
 - 3. Kepada Desa Hadiwarno sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Pantai Taman Ngadirojo;
 - 4. Kepada Desa Bomo sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Goa Gong;
 - 5. Kepada Desa Karangrejo sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Banyu Anget;
 - 6. Kepada Desa Wareng sebesar 50% dari realisasi penerimaan retribusi kendaraan masuk Goa Tabuhan.

(3).Dana Bagi Hasil Retribusi terminal:

- a. Kepada Desa Arjowinangun sebesar 10% dari realisasi penerimaan retribusi terminal MPU/taxi Arjowinangun;
- b. Kepada Desa Wiyoro sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi terminal bus Lorok;
- c. Kepada Desa Gemaharjo sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi halte bus Gemaharjo.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 27 - 12 - 2011



(3).Dana Bagi Hasil Retribusi terminal:

- a. Kepada Desa Arjowinangun sebesar 10% dari realisasi penerimaan retribusi terminal MPU/taxi Arjowinangun;
- b. Kepada Desa Wiyoro sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi terminal bus Lorok;
- c. Kepada Desa Gemaharjo sebesar 30% dari realisasi penerimaan retribusi halte bus Gemaharjo.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 27 - 12 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ir. MULYONO, MM
9 Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 54